



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN KAMPAR DENGAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa ruas jalan Tangkubai Ujung merupakan ruas Jalan yang dilaksanakan dengan Kegiatan Tahun Jamak sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jalan Di Kabupaten Kampar Dengan Kegiatan Tahun Jamak ;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Riau yang dituangkan dalam berita acara penyelesaian Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar telah menetapkan ruas jalan Tangkubai Ujung sebagai mana tersebut pada huruf a diatas ke dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian Hukum dan pertanggung jawaban anggaran, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jalan Di Kabupaten kampar Dengan Kegiatan Tahun Jamak dipandang perlu dilakukan perubahan dan peninjauan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jalan di Kabupaten Kampar Dengan Kegiatan Tahun Jamak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang: Perbendaharaan Negara (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 8578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4655);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jalan di Kabupaten Kampar Dengan Kegiatan Tahun jamak

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN KAMPAR DENGAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal I

Penjelasan Pasal 5 huruf c dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Huruf C

Pembangunan ruas jalan Desa Pandau Jaya meliputi ruas jalan Raya Pandau Permai, jalan Gading Marpoyan, jalan Mahang Raya, jalan Bayur Raya, jalan Saingon Raya, jalan Kruing Raya, jalan Ubar Raya, jalan Siratul Jannah, jalan Ubar 1 s/d 6 dan jalan Giam Raya.

Pembangunan ruas jalan Tanah Merah meliputi jalan Karya IV menuju jalan Karya Labersa, jalan Dagang, jalan Baru, jalan Angrek, jalan Nusa Indah, jalan Mawar, jalan Kemuning, jalan Bunga Tanjung, jalan Karya I / jalan Karya III, jalan Gurami, jalan Poros Panorama dan jalan Raja Wali.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

**Disahkan di Bangkinang
Pada Tanggal 26 September 2011**

BUPATI KAMPAR,

dto

BURHANUDDIN HUSIN

**Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 26 September 2011**

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dto

**Ir. ANIZUR. Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 195903091985031005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011
NOMOR 19**